



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang - 373 - Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp.785.380.370.094,00 berkurang sebesar Rp.(1.620.526.260,00) sehingga menjadi Rp.783.759.843,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 732.132.840.767,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (47.785.779.621,00)</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 684.347.061.146,00

2. Belanja

a. Semula	Rp. 785.380.370.094,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (1.620.526.260,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 783.759.843.834,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (99.412.782.688,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp. 53.247.529.327,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 46.165.253.361,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 99.412.782.688,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp. 0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 99.412.782.688,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 134.115.624.892,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (42.005.096.336,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan Rp. 92.110.528.556,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula Rp. 583.196.715.875,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.039.816.715,00

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 592.236.532.590,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 14.820.500.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (14.820.500.000,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan Rp. 0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 40.707.014.656,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (3.636.322.446,00)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 37.070.692.210,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 28.656.743.070,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (3.047.473.150,00)

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 25.609.269.920,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula Rp. 5.795.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (312.968.392,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 5.482.031.608,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula Rp. 58.956.867.166,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (35.008.332.348,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 23.948.534.818,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula Rp. 560.311.277.875,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.058.865.307,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.562.370.143.182,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula Rp 22.885.438.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp 6.980.951.408,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

Setelah Perubahan Rp. 29.866.389.408,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan

1. Semula Rp. 14.820.500.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (14.820.500.000,00)

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula Rp.630.374.863.970,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.587.745.636,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Setelah Perubahan Rp.642.962.609.606,00

b. Belanja Modal

1. Semula Rp. 145.005.506.124,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (21.879.757.332,00)

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp.123.125.748.792,00

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp. 10.000.000.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.671.280.436,00

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 17.671.280.436,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 332.361.032.214,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (9.696.393.059,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 322.664.639.155,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp. 271.300.283.730,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 24.270.374.195,00

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 295.562.732.925,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 25.022.748.026,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.367.510.500,00)

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 23.655.237.526,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp. 1.690.800.000,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (610.800.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp. 1.080.800.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula Rp. 4.085.739.500,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.085.739.500,00)

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp. 0,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula Rp. 39.046.579.223,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.953.365.244,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
Setelah Perubahan Rp. 49.999.944.467,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula Rp. 46.112.152.940,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (16.835.027.816,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 29.277.125.124,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1. Semula Rp. 53.441.313.461,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (12.554.493.460,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. 40.886.820.001,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp.	2.214.721.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>747.138.200,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	2.961.859.200,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp.	105.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(105.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.671.485.436,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	17.671.485.436,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	53.247.529.327,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>46.165.253.361,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	99.412.782.688,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	53.247.529.327,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>99.386.026.235,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp.	46.138.496.908,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>26.756.453,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	26.756.453,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

Pasal 7

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkan perubahannya APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - b. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
- Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
 - atas dasar keputusan Walikota tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
 - Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana

- paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
- c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2021
WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
(6 / 82 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi ;

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- d. Keadaan darurat, dan
- e. Keadaan luar biasa

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kota Bukittinggi merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor-faktor pendorong dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perubahan Asumsi Dasar

Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan alokasi dana untuk belanja langsung dan tidak langsung.

2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 6